



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ego Irmad Inata als Ego Bin Irman**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria
Kota Bekasi, (alamat KTP) Jl Nelayan Rt 005
Rw 001 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ego Irmad Inata als Ego Bin Irman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya i;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN bersalah dengan menyakinkan melakukan Penipuan Sebagaimana dakwaan Primair kami dalam Pasal 80 ayat (4) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa **EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA mempunyai anak bernama anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dari perkawinan saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan saksi SANDI YANSYAH AR
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA, terdakwa tinggal bersama dengan saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH diruang tamu sedangkan saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA sedang memasak didapur lalu terdakwa mengajak anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH terjatuh telentang lalu datang saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA langsung menggendong anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH keruang tamu untuk mendinginkan tangisan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur

- Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .
- Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang mandi dikamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dibagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No 4/VII-27/B/2018 tanggal 22 Juli 2018 dari Bd. Ny.N.K. Suprpti Am.Keb telah lahir RAFIF YANSYAH ALFATAH dari Ibu Ny Agel dan Tn Sandi.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No Reg 29/Ver/Rek-Med/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi Telah melakukan pemeriksaan seorang Pasien dengan jenis laki laki bernama RAFIF YANSYAH umur 2 Tahun Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luka luka disebabkan oleh benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktifitas berupa makan dan minum dan menyebabkan terganggu trauma psikis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (4) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Sekira Pukul 23.30 Wib dan Pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA** dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA** mempunyai anak bernama anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** dari perkawinan saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA** dengan saksi **SANDI YANSYAH AR**
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA**, terdakwa tinggal bersama dengan saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA** dan anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH**
- pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** diruang tamu sedangkan saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA** sedang memasak didapur lalu terdakwa mengajak anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** terjatuh telentang lalu datang saksi **ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA** langsung menggendong anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** ke ruang tamu untuk mendiamkan tangisan anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH**
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban **RAFIF YANSYAH ALFATAH** ke bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi **ANGGELIA REBURU**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur

- Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kebagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .
- Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang mandi dikamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dibagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahira No 4/VII-27/B/2018 tanggal 22 Juli 2018 dari Bd. Ny.N.K. Suprpti Am.Keb telah lahir RAFIF YANSYAH ALFATAH dari Ibu Ny Agel dan Tn Sandi.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No Reg 29/Ver/Rek-Med/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi Telah melakukan pemeriksaan seorang Pasien dengan jenis laki laki bernama RAFIF YANSYAH umur 2 Tahun Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luka luka disebabkan oleh benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktifitas berupa makan dan minum dan menyebabkan terganggu trauma psikis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Angrlia Riberu Als Sella Amelia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 11 September 2020 dengan cara pernikahan agama islam dan terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan anak RAFIF YANSYAH yang umur 2 Tahun;
- Bahwa telah terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap anak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA mempunyai anak bernama anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dari perkawinan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan saksi SANDI YANSYAH AR
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA, terdakwa tinggal bersama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH diruang tamu sedangkan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA sedang memasak didapur lalu terdakwa mengajak anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH terjatuh telentang lalu datang saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA langsung menggendong anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang tamu untuk mendiamkan tangisan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH

- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang madi dikamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dibagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahira No 4/VII-27/B/2018 tanggal 22 Juli 2018 dari Bd. Ny.N.K. Suprpti Am.Keb telah lahir RAFIF YANSYAH ALFATAH dari Ibu Ny Agel dan Tn Sandi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Reg 29/Ver/Rek-Med/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi Telah melakukan pemeriksaan seorang Pasien dengan jenis laki laki bernama RAFIF YANSYAH umur 2 Tahun Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luka luka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktifitas berupa makan dan minum dan menyebabkan terganggu trauma psikis Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sandi Yansyah Ar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA menikah dengan terdakwa pada tanggal 11 September 2020 dengan cara pernikahan agama islam dan terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan anak RAFIF YANSYAH yang umur 2 Tahun anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi telah bercerai dengan saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA dan tidak pernah ketemu
- Bahwa telah terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap anak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor polisi dan saksi mendapat cerita dari saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA Berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA AMELIA dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA AMELIA mempunyai anak bernama anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dari perkawinan saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA AMELIA dengan saksi SANDI YANSYAH AR
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA AMELIA, terdakwa tinggal bersama dengan saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH diruang tamu sedangkan saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA sedang memasak didapur lalu terdakwa mengajak anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH terjatuh telentang lalu datang saksi ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA langsung menggendong anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH keruang tamu untuk mendiamkan tangisan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH

- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke bagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang mandi di kamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH di bagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGGELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No 4/VII-27/B/2018 tanggal 22 Juli 2018 dari Bd. Ny.N.K. Suprpti Am.Keb telah lahir RAFIF YANSYAH ALFATAH dari Ibu Ny Agel dan Tn Sandi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No Reg 29/Ver/Rek-Med/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi Telah melakukan pemeriksaan seorang Pasien dengan jenis laki laki bernama RAFIF YANSYAH umur 2 Tahun Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luka luka disebabkan oleh benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktifitas berupa makan dan minum dan menyebabkan terganggu trauma psikis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rafif Yansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Medan Satria ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa adalah ayah tiri anak ,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA menikah dengan terdakwa pada tanggal 11 September 2020 dengan cara pernikahan agama islam dan terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan anak RAFIF YANSYAH yang umur 2 Tahun anak kandung saksi ;
- Bahwa anak merasa teroma diperlihatkan terdakwa dan anak mempunyai bekas luka ditubuhnya yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Medan satria ;
- Bahwa telah terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap anak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor polisi dan saksi mendapat cerita dari saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA Berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA mempunyai anak bernama anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dari perkawinan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan saksi SANDI YANSYAH AR
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA, terdakwa tinggal bersama dengan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH diruang tamu sedangkan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA sedang memasak didapur lalu terdakwa mengajak anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH terjatuh telentang lalu datang saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA langsung menggendong anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH keruang tamu untuk mendiamkan tangisan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGELIA

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang madi dikamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dibagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap anak pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat Kp Rawa Bambu Jl Melati III Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor polisi dan saksi mendapat cerita dari saksi ANGELIA RIBERU Als SELLA Berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA mempunyai anak bernama anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dari perkawinan saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan saksi SANDI YANSYAH AR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA, terdakwa tinggal bersama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH diruang tamu sedangkan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA sedang memasak di dapur lalu terdakwa mengajak anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH terjatuh telentang lalu datang saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA langsung menggendong anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke ruang tamu untuk mendinginkan tangisan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang mandi di kamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANSYAH ALFATAH dibagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGHELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 11 September 2020 terdakwa menikah dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan cara agama berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 11 September 2020 melangsungkan pernikahan dan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA mempunyai anak bernama anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dari perkawinan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dengan saksi SANDI YANSYAH AR
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA, terdakwa tinggal bersama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang nonton TV bersama dengan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH diruang tamu sedangkan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA sedang memasak didapur lalu terdakwa mengajak anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi terdakwa langsung memukul muka anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dengan menggunakan tangan terdakwa, dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH terjatuh telentang lalu datang saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA langsung menggendong anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH keruang tamu untuk mendiamkan tangisan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa hendak tidur terdakwa kembali memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah menggunakan tangan terdakwa lalu saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA menarik terdakwa untuk menghentikan perbuatan terdakwa tersebut namun terdakwa mendorong saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA lalu saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA memberi susu kepada anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga tertidur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ANGCELIA REBURU Als SELLA AMELIA dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH kamar tidur dan anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang tidur lalu terdakwa memukul anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH bagian wajah hingga memar kemudian terdakwa menggigit

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga lecet kemudian terdakwa menggigit lengan kanan dan kiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH hingga memar .

- Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa melihat anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH sedang mandi dikamar mandi selanjutnya terdakwa menghampiri anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH lalu terdakwa menggigit anak Korban RAFIF YANSYAH ALFATAH dibagian atas mata sebelah kiri hingga memar, saksi ANGELIA REBURU Als SELLA AMELIA melihat perbuatan terdakwa tersebut langsung melaporkan kepada saksi HELMI WAHYUDI selaku RT setempat dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahira No 4/VII-27/B/2018 tanggal 22 Juli 2018 dari Bd. Ny.N.K. Suprpti Am.Keb telah lahir RAFIF YANSYAH ALFATAH dari Ibu Ny Agel dan Tn Sandi.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No Reg 29/Ver/Rek-Med/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi Telah melakukan pemeriksaan seorang Pasien dengan jenis laki laki bernama RAFIF YANSYAH umur 2 Tahun Hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan luka luka disebabkan oleh benda tumpul yang menyebabkan gangguan aktifitas berupa makan dan minum dan menyebabkan terganggu trauma psikis;

Dengan demikian unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (4) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membuat anak RAFIF YANSYAH mengalami trauma dan mengalami sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (4) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI No 23 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EGO IRMAD INATA Als EGO Bin IRMAN selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. , Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNAIDA PURBA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Muhammad Anshar Majid, S.H.,M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.